

## PENGATURAN DAN DAMPAK TATA KELOLA TANAH ULAYAT MINANGKABAU DALAM RUANG HUKUM NEGERA PARADIGMA HUKUM KELUARGA

NALDI GANTIKA, KIKI YULINDA

Fakultas Hukum Universitas Ekasakti  
naldi@gmail.com, kikiy@gmail.com

**Abstrak:** Peraturan-peraturan terkait perkawinan dan warisan juga seringkali menggerus hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau memiliki aturan-aturan yang khas dalam hal perkawinan dan pembagian warisan yang berbeda dengan aturan-aturan modern yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan hukum adat Minangkabau tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka berusaha untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan aturan-aturan hukum adat Minangkabau agar tidak tergerus oleh peraturan-peraturan modern. Selain itu, beberapa langkah juga telah diambil untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar kedua sistem hukum dapat berdampingan secara harmonis. Dengan demikian, peraturan yang menggerus hukum adat Minangkabau merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif. Pentingnya melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal harus sejalan dengan upaya untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

**Kata Kunci:** Tanah Ulayat, Minangkabau, Hukum Negara, Hukum Keluarga.

### A. Pendahuluan

Pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk diamati. Sebagai masyarakat yang memiliki tradisi kuat dalam hal kepemilikan dan pengelolaan tanah, masyarakat Minangkabau telah lama menjalankan sistem tata kelola tanah berdasarkan adat dan tradisi yang turun-temurun. Namun, dengan semakin kompleksnya tuntutan zaman dan perkembangan hukum di Indonesia, terjadi pergeseran paradigma dalam tata kelola tanah adat tersebut.

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, maka tata kelola tanah adat Minangkabau mulai mengalami perubahan signifikan. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk melakukan registrasi dan sertifikasi terhadap tanah adat, yang sebelumnya hanya diatur oleh adat dan tradisi lokal. Hal ini membawa konsekuensi besar terhadap tata kelola tanah adat Minangkabau, di mana kepemilikan dan pengelolaan tanah tidak lagi semata-mata berdasarkan pada adat, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek hukum negara.

Dampak dari pergeseran paradigma ini sangatlah kompleks. Di satu sisi, penerapan hukum negara dalam tata kelola tanah adat dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi masyarakat dalam hal kepemilikan tanah. Namun, di sisi lain, hal ini juga menimbulkan konflik dengan nilai-nilai adat dan tradisi yang telah dijunjung tinggi oleh masyarakat Minangkabau selama berabad-abad.

Selain itu, pergeseran paradigma ini juga membawa dampak terhadap struktur sosial masyarakat Minangkabau. Sebagai masyarakat matrilineal, sistem kepemilikan tanah adat di Minangkabau sangat erat kaitannya dengan garis keturunan ibu. Namun, dengan adanya campur tangan hukum negara dalam tata kelola tanah adat, hal ini juga mempengaruhi pola kepemilikan tanah secara keseluruhan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara merupakan sebuah proses yang kompleks dan penuh tantangan. Diperlukan pendekatan yang bijaksana dan komprehensif untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai adat dan tradisi dengan tuntutan hukum negara yang semakin berkembang. Hanya dengan dialog dan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat adat, maupun

pihak-pihak terkait lainnya, maka dapat ditemukan solusi yang adil dan berkelanjutan dalam mengelola tanah adat Minangkabau di tengah dinamika perkembangan zaman.

## **B. Metodologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum, untuk meneliti tentang pengaturan dan dampak tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negara paradigma hukum keluarga.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengaturan Tata Kelola Tanah Ulayat Minangkabau Dalam Ruang Hukum Negara Paradigma Hukum Keluarga**

Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara mengikuti paradigma sinkronisasi hukum merupakan sebuah hal yang kompleks. Hal ini melibatkan penyesuaian antara sistem hukum adat yang telah lama berlaku di masyarakat Minangkabau dengan hukum positif yang berlaku di Negara. Proses sinkronisasi ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, tokoh adat, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara harus memperhatikan kearifan lokal dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara menghadapi paradigma sinkronisasi hukum yang kompleks. Tanah ulayat merupakan aset yang sangat berharga bagi masyarakat Minangkabau, karena bukan hanya sebagai sumber kehidupan ekonomi, tetapi juga memiliki nilai historis, budaya, dan sosial yang sangat penting. Namun, dalam konteks hukum negara, pengaturan tanah ulayat seringkali bertentangan dengan sistem hukum nasional yang lebih cenderung mengakui hak atas tanah secara individual.

Salah satu permasalahan utama dalam pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau adalah konflik antara hukum adat dan hukum positif. Hukum adat yang mengatur tentang kepemilikan, penggunaan, dan warisan tanah seringkali bertentangan dengan hukum positif yang lebih mengakui hak atas tanah secara individual. Hal ini seringkali menimbulkan konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan tanah ulayat untuk kepentingan bisnis atau pembangunan. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara hukum adat dan hukum positif dalam suatu paradigma sinkronisasi hukum. Paradigma ini harus mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka, sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan dan investasi di daerah tersebut. Langkah-langkah konkret seperti pembentukan regulasi yang mengakui eksistensi dan keberadaan tanah ulayat dalam hukum positif, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara masyarakat adat dan pihak lain juga perlu diperkuat.

Selain itu, perlu adanya pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tanah ulayat. Masyarakat adat harus dilibatkan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, sehingga kebijakan-kebijakan yang dihasilkan dapat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat adat. Hal ini juga akan memperkuat legitimasi hukum positif dalam mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka. Dalam konteks globalisasi dan modernisasi, pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negara juga perlu memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Pengelolaan tanah ulayat harus dilakukan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dengan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Secara keseluruhan, pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negara memerlukan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Sinkronisasi antara hukum adat dan hukum positif harus dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat adat, perlindungan lingkungan, serta kebutuhan pembangunan. Hanya dengan demikian, tanah ulayat Minangkabau dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat. Tata kelola tanah ulayat Minangkabau

merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau yang telah berlangsung secara turun-temurun. Tanah ulayat di Minangkabau memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat adat. Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara merupakan sebuah tantangan yang kompleks, mengingat adanya paradigma hukum keluarga yang dominan dalam sistem hukum Negara.

Sebagai bagian dari kehidupan masyarakat adat, tanah ulayat memiliki nilai spiritual dan simbolis yang sangat kuat bagi masyarakat Minangkabau. Tanah ulayat bukan hanya sebagai sumber mata pencaharian, tetapi juga sebagai identitas dan warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya. Oleh karena itu, pengaturan tata kelola tanah ulayat harus memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Namun, dalam ruang hukum Negara, pengaturan tata kelola tanah ulayat sering kali bertentangan dengan paradigma hukum keluarga yang dominan. Hukum keluarga yang berlaku di Negara cenderung bersifat individualistik dan cenderung mengabaikan sistem kepemilikan tanah ulayat yang bersifat kolektif. Hal ini dapat menimbulkan konflik antara hukum adat dan hukum Negara, yang pada akhirnya dapat mengancam keberlangsungan tata kelola tanah ulayat Minangkabau.

Untuk itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara pengaturan tata kelola tanah ulayat dengan paradigma hukum keluarga yang berlaku di Negara. Penyelarasan ini harus dilakukan dengan memperhatikan keunikan dan kekhasan tata kelola tanah ulayat Minangkabau, serta mengakomodasi nilai-nilai adat dan kearifan lokal dalam sistem hukum Negara. Selain itu, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat juga harus menjadi perhatian utama dalam penyelarasan ini. Dengan demikian, pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara paradigma hukum keluarga harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, dengan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan masyarakat adat. Upaya-upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan berbagai pihak terkait lainnya juga perlu ditingkatkan guna mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan dalam pengaturan tata kelola tanah ulayat. Dengan demikian, diharapkan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dapat tetap terjaga keberadaannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Minangkabau.

## **2.Dampak Pengaturan Tata Kelola Tanah Ulayat Minangkabau Dalam Ruang Hukum Negera Paradigma Hukum Keluarga**

Pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau memiliki dampak yang signifikan dalam ruang hukum Negara, terutama dalam paradigma hukum keluarga. Tanah ulayat merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Minangkabau, yang memiliki sistem adat yang kuat dalam mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan warisan tanah. Dalam konteks hukum keluarga, pengaturan tata kelola tanah ulayat memainkan peran penting dalam menentukan hak waris dan kepemilikan tanah bagi anggota keluarga. Dampak pertama dari pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum Negara paradigma hukum keluarga adalah dalam hal penentuan hak waris. Sistem adat Minangkabau mengatur secara khusus mengenai pewarisan tanah ulayat, dimana warisan tanah diatur berdasarkan garis keturunan matrilineal. Hal ini berbeda dengan sistem waris dalam hukum positif Negara yang cenderung bersifat patrilineal. Pengaturan tata kelola tanah ulayat ini mempengaruhi hak waris bagi anggota keluarga, terutama dalam hal pemberian bagian tanah kepada anak perempuan dan anak laki-laki.

Selain itu, pengaturan tata kelola tanah ulayat juga memengaruhi kepemilikan tanah dalam konteks hukum keluarga. Tanah ulayat merupakan aset penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau, dan kepemilikan tanah ini turut memengaruhi status sosial dan ekonomi anggota keluarga. Dalam banyak kasus, kepemilikan tanah ulayat ditentukan berdasarkan garis keturunan dan adat istiadat yang telah ada sejak lama. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam penyelesaian perkara perceraian, pembagian harta bersama, dan penentuan tanggungan hidup bagi anggota keluarga. Namun demikian, pengaturan tata kelola tanah ulayat juga dapat menimbulkan konflik dengan hukum positif Negara, terutama dalam hal perlindungan hak perempuan dan anak. Sistem pewarisan matrilineal dalam tanah ulayat dapat menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hak waris bagi perempuan dan anak,

yang sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan anak dalam hukum keluarga Negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan antara pengaturan tata kelola tanah ulayat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Negara guna memastikan perlindungan hak-hak anggota keluarga secara adil dan merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau memiliki dampak yang signifikan dalam ruang hukum Negara paradigma hukum keluarga. Sistem adat yang mengatur kepemilikan, pemanfaatan, dan warisan tanah ulayat memainkan peran penting dalam menentukan hak waris dan kepemilikan tanah bagi anggota keluarga. Namun demikian, perlu adanya upaya untuk menyelaraskan antara pengaturan tata kelola tanah ulayat dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Negara guna memastikan perlindungan hak-hak anggota keluarga secara adil dan merata. Untuk melindungi dampak pengaturan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dalam ruang hukum negara paradigma hukum keluarga, langkah-langkah berikut dapat diambil.

- a. Pertama, perlu adanya pengakuan secara hukum atas hak ulayat sebagai bagian dari hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui revisi atau pembuatan undang-undang yang mengakui hak ulayat secara jelas dan tegas.
- b. Kedua, perlunya pembentukan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengatur tata kelola tanah ulayat, seperti adat atau lembaga adat yang diakui secara resmi oleh pemerintah. Lembaga ini dapat menjadi mediator antara masyarakat adat dengan pemerintah dalam hal pengaturan tata kelola tanah ulayat.
- c. Ketiga, pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam tata kelola tanah ulayat. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa perempuan memiliki akses dan hak yang sama dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah ulayat.
- d. Keempat, perlu adanya pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat dengan sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.
- e. Kelima, perlunya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga tata kelola tanah ulayat dan hak-hak yang terkait dengannya.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola tanah ulayat Minangkabau dapat terlindungi dalam ruang hukum negara paradigma hukum keluarga. Untuk menghindari terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara, diperlukan beberapa mekanisme yang dapat dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat adat, dan pihak terkait lainnya. Pertama-tama, penting untuk memastikan perlindungan hukum bagi tanah adat secara jelas di dalam undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengakomodasi hak-hak masyarakat adat dalam undang-undang yang mengatur tentang tata kelola tanah dan sumber daya alam. Dengan demikian, keberadaan tanah adat tidak hanya diakui secara *de facto*, tetapi juga secara *de jure*.

Selain itu, perlu adanya mekanisme yang memungkinkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait dengan tata kelola tanah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga-lembaga partisipatif yang mewakili kepentingan masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan pengelolaan tanah adat. Dengan demikian, keputusan-keputusan yang diambil akan lebih memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat adat, sehingga dapat menghindari terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat ke dalam hukum negara yang cenderung mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.

Selain itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat kapasitas masyarakat adat dalam mengelola tanah mereka sendiri. Hal ini dapat dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan mengenai tata kelola tanah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, masyarakat adat akan lebih mampu untuk mengelola tanah mereka sendiri sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi adat mereka, sehingga dapat menghindari terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat ke dalam hukum negara yang cenderung mengarah pada eksploitasi dan degradasi lingkungan.

Terakhir, diperlukan adanya mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kapasitas untuk menegakkan hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka, serta melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan adil. Dengan demikian, masyarakat adat akan merasa lebih aman dan terlindungi dalam mempertahankan hak-hak atas tanah adat mereka, sehingga dapat menghindari terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat ke dalam hukum negara yang cenderung menimbulkan konflik dan ketidakadilan. Dengan melakukan berbagai mekanisme tersebut secara bersama-sama, diharapkan dapat menghindari terjadinya pergeseran paradigma tata kelola tanah adat Minangkabau ke dalam hukum negara. Hal ini akan memastikan keberlanjutan tata kelola tanah adat sesuai dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakat adat, serta memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi masyarakat adat dalam mengelola tanah mereka.

Peraturan yang menggerus hukum adat Minangkabau merupakan isu yang sensitif di masyarakat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau merupakan warisan budaya yang turun-temurun dan diatur oleh aturan-aturan yang telah ada sejak zaman nenek moyang. Namun, dengan adanya peraturan-peraturan modern yang diberlakukan oleh pemerintah, hukum adat Minangkabau seringkali tergerus dan tidak lagi diakui secara penuh. Salah satu contoh peraturan yang menggerus hukum adat Minangkabau adalah dalam hal penyelesaian sengketa tanah. Hukum adat Minangkabau memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan sengketa tanah yang diatur oleh adat istiadat yang berlaku. Namun, dengan adanya peraturan-peraturan negara yang mengatur tentang kepemilikan tanah, seringkali hukum adat Minangkabau tidak lagi diakui dan digantikan oleh hukum positif yang diberlakukan oleh pemerintah.

#### **D. Penutup**

Peraturan-peraturan terkait perkawinan dan warisan juga seringkali menggerus hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau memiliki aturan-aturan yang khas dalam hal perkawinan dan pembagian warisan yang berbeda dengan aturan-aturan modern yang diberlakukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik antara hukum adat dan hukum positif dalam masyarakat Minangkabau. Meskipun demikian, upaya untuk melestarikan hukum adat Minangkabau tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat. Mereka berusaha untuk tetap mempertahankan nilai-nilai dan aturan-aturan hukum adat Minangkabau agar tidak tergerus oleh peraturan-peraturan modern. Selain itu, beberapa langkah juga telah diambil untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar kedua sistem hukum dapat berdampingan secara harmonis. Dengan demikian, peraturan yang menggerus hukum adat Minangkabau merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang bijaksana untuk menemukan titik temu antara hukum adat dan hukum positif. Pentingnya melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal harus sejalan dengan upaya untuk membangun sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.